

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
Bismillah " Allah dan mengabdikan/mengabdikan kepada Allah yang berakhlak dan
mengabdikan yang mempunyai ilmu pengetahuan " (Surat Al-Ma'idah 1)

**PIAGAM PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
No 13/PP-PDA/A/III/2018**



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa:

KELOMPOK BERMAIN MUNAWWAROH

Berkedudukan di Tegalrejo dengan alamat Kricak Kidul RT 34/RW 08 Kricak, Kec. Tegalrejo Yogyakarta adalah milik Persyarikatan 'Aisyiyah. Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : Kricak Kidul
Cabang : Tegalrejo
Daerah : Kota Yogyakarta
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

Didirikan tanggal : 1 Agustus 2003

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Yogyakarta, No. 25/PDA/D/III/2018 tanggal 03 Rajab 1439 H/ 20 Maret 2018 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah,

Yogyakarta, 8 Rajab 1439 H
26 Maret 2018 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua

Hj. Himmatius Sudja'ah
NBM. 586705

Sekretaris

Hj. Erciana Mahmudah, S.Si., S.T
NBM. 759603

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut

GOUVERNEVERT BESLUIT TGL 22-8-1914 NO 81.16-8-1920 NO. 40 TGL 2-9-1921 NO 36.
SURAT DEP KEHAKIMAN TGL 8-9-1971 NO J A 5/180/4
SURAT DEP. DALAM N EGERI TGL. 10-2-1971 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP P & K
TGL 24-7-1974 NO. 23828/MPK/74

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

[Signature]
No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. : (0274) 555241, 515805, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmp@yogyakarta.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@yogyakarta.go.id
WEBSITE: www.yogyakarta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 00000000000000220112

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA

- : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari KB MUNAWWAROH nomor pendaftaran 127/DIK-LPNF/04/2022 tanggal 27 April 2022
- : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA

: Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nama Pemohon | : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| b. Alamat Pemohon | : Jln Sultan Agung No. 14 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta |
| c. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUNAWWAROH |
| d. Alamat Satuan Pendidikan | : Kricak Kidul RT. 34 RW. 08 Kricak Tegalrejo Yogyakarta |
| e. NPSN | : 69876316 |
| f. Program | : - |
| g. Masa Berlaku | : 4 tahun |

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT

: Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2022

Plh. Kepala,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.

NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

2. b. Satuan Balai Damang Desa Kota Yogyakarta;